

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang Masalah**

Akhir tahun 2019 Organisasi Kesehatan China melaporkan adanya kasus kluster pneumonia di Kota Wuhan, Provinsi Hubei China. Kasus berkembang hingga ditemukan etiologi dari penyakit ini adalah jenis baru dari coronavirus atau disebut novel coronavirus. Virus ini merupakan virus jenis baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia. Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama resmi dari penyakit yang disebabkan oleh virus ini yaitu “Covid-19”. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini diantaranya gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus selanjutnya penyakit ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan hingga menyebabkan kematian. Gejala dapat timbul dalam rentan waktu 2-14 hari setelah terpapar virus. Sementara itu, Covid-19 diidentifikasi masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Terjadi lonjakan pasien Covid-19 di Indonesia hingga per 2 Juni 2020 menunjukkan adanya 27.549 positif covid-19 dan 1.663 orang meninggal dunia. Proses penularan Covid-19 terus terjadi dan semakin meluas, hingga akhirnya pada 11 Maret 2020 terkonfirmasi lebih dari 118.000 kasus di 114 negara dan 4.291 kematian oleh karena itu WHO secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai suatu pandemi.

Pasca penetapan Covid-19 sebagai pandemi, banyak negara melakukan *disease containment* melalui pembatasan perjalanan dan kontak fisik, bahkan *lockdown*. Langkah ini sebagai reaksi dari penetapan status pandemi oleh WHO yang dimana salah satu tujuannya untuk mengaktifkan dan meningkatkan mekanisme tanggap darurat. Indonesia sendiri telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan Covid-19 sejak awal Maret 2020, kemudian disusul modifikasi kebijakan karantina wilayah menjadi PSBB dimulai pada 10 April 2020 di Jakarta yang kemudian diikuti oleh berbagai wilayah seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 secara

nasional. Namun, kebijakan pembatasan untuk menekan penyebaran virus justru memicu pelemahan ekonomi dunia secara tajam. Lembaga think tank dan pemikir strategis mengoreksi proyeksinya, terutama tahun 2020 yang kemungkinan akan terjadi perlambatan, resesi, dan bahkan depresi ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Schneeweiss & Murtaugh, Bloomberg (2020) dalam (Sukmonohadi & Indira, Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19, 2020) kebijakan pembatasan menyebabkan distorsi pada rantai pasokan, menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat, meningkatkan pengangguran, dan mengoreksi pertumbuhan ekonomi. Hingga pada triwulan pertama tahun 2020 sejumlah negara menunjukkan angka kinerja ekonomi yang terkoreksi tajam hingga tumbuh negatif. Menurut Dana Moneter internasional (IMF) dalam (Vebiani, 2020) memprediksi selama Covid-19 negara maju mengalami kontraksi ekonomi rata-rata minus 10,7%. Sedangkan rata-rata negara menengah dan berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi minus 9,1%, dan negara miskin mengalami kontraksi ekonomi sebesar minus 5,7%.

Krisis kesehatan yang diakibatkan pandemi terus menerus menunjukkan angka yang meningkat dan memberikan dampak yang signifikan pada aspek perekonomian. Indonesia yang mulai menghadapi pandemi pada triwulan 2 tahun 2020 tidak bisa terhindar dari penurunan angka pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut.



*Sumber: Badan Pusat Statistik*

### **Gambar 1 - 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,07% pada tahun 2020. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya kebijakan pembatasan menyebabkan penurunan kegiatan produksi di Indonesia, tidak sedikit jumlah usaha yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya tutup yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya konsumsi masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan PDB atas dasar harga konstan 12 dari 17 sektor perekonomian di Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020. Sektor yang mengalami kontraksi tertinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar -15,04%. Kebijakan *containment measures* atau PSBB menyebabkan keterbatasan bagi masyarakat untuk bepergian, ditambah dengan menurunnya kegiatan pariwisata yang terkait dengan sektor transportasi. Menurut UNWTO dalam (Sukmonohadi & Indira, Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19, 2020), disebutkan bahwa sektor pariwisata internasional terkontraksi 22% selama triwulan satu 2020, dan berpotensi turun hingga 60%-80% sepanjang 2020. Kontraksi sektor transportasi dan pergudangan tercermin dari berkontraksinya sub sektor angkutan udara (-53,01%), angkutan rel (-42,34%), dan angkutan Sungai,

danau, dan penyeberangan (-13,00%) dan subsector lainnya. Sektor dengan kontraksi pertumbuhan tertinggi kedua adalah penyedia akomodasi dan makan minum yang mengalami kontraksi pertumbuhan (-10,22%). Sektor yang menjadi terdampak kontraksi ketiga adalah industri pengolahan yang menurun (-2,93%).

Pandemi Covid-19 terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan sangat berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan Covid-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Setelah melalui berbagai pertimbangan kasus Covid-19 dianggap sebagai ancaman dan membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, oleh karena itu pemerintah menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.


Dalam Perpu tersebut juga diatur mengenai keuangan daerah, yang terdapat pada pasal 3. Ayat (1) dari pasal 3 mengenai kebijakan di bidang keuangan Daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi (realokasi), dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lebih lanjut ketentuan mengenai *refocusing* dan realokasi APBD diatur dalam Permendagri No 77 Tahun 2020. *Refocusing* merupakan suatu alternatif dalam meminimalisir terjadinya resesi ekonomi guna menjamin stabilitas ekonomi nasional. *Refocusing* dapat digunakan oleh suatu negara untuk menjamin stabilitas keuangan akibat hantakan ekonomi global dan membuat sistem ekonomi menjadi menurun dikarenakan terjadinya keadaan yang tidak tepat atau sedang mengalami krisis Menurut Weston dkk dalam (Junaidi et al., 2020) ia berpendapat bahwa *refocusing* akan memudahkan manajer untuk memantau dan membuat keputusan yang lebih baik ketika bisnis perusahaan diposisikan lebih sempit. Sementara itu, realokasi anggaran yang berarti perubahan alokasi anggaran yaitu kebijakan dalam memilih alokasi anggaran kepada hal atau program yang diutamakan.

Berdasarkan Inpres No 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19, Presiden meminta salah satunya kepada Kepala Daerah yaitu Gubernur dan Bupati/walikota untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19. Serta Percepatan dalam *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai kewenangannya. Serta mempercepat pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Melalui Inpres No 4 tahun 2020 setiap kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan sekaligus kepala pemerintahan daerah harus secara cermat menyusun revisi anggaran dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang baru diberlakukan. Dalam menyusun revisi APBD Tahun 2020 pemerintah daerah harus mendanai prioritas penanganan Covid-19 dengan melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan penyesuaian belanja daerah. Penyesuaian target pendapatan yaitu penyesuaian pendapatan transfer ke Daerah dan Dana Desa serta penyesuaian Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk penyesuaian belanja dengan Rasionalisasi Belanja Pegawai, Rasionalisasi Belanja Barang dan Jas, dan Rasionalisasi Belanja Modal. Menurut Keppres No 9 Tahun 2020 tentang pendanaan untuk percepatan penanganan Covid-19 di daerah yaitu dengan APBD yang meliputi PAD dan revisi anggaran, belanja tidak terduga, dan pemanfaatan dana kas tersedia seperti dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah.

Namun karena kebijakan *refocusing* dan realisasi anggaran juga berlaku untuk pemerintah pusat dan hal itu berdampak kepada APBN. Sehingga harus dilakukan penyesuaian, salah satu dampak dari penyesuaian tersebut adalah menurunnya jumlah dana transfer ke daerah pada tahun 2020. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel realisasi transfer dan ke daerah berikut.

Pada kondisi ini setiap daerah harus bisa menyelesaikan permasalahan yang mendesak dengan pengelolaan keuangan yang baik. Melalui kebijakan alokasi anggaran pemerintah daerah harus secara cermat dan hati-hati mengalokasikan dana dan anggaran daerah untuk percepatan penanganan covid-19. Sementara itu kegiatan perekonomian juga harus tetap berjalan terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup. Adanya kebijakan realokasi berdampak terhadap penurunan pendapatan APBD yang bersumber dari TKDD. Selain itu, pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan yang disebabkan berkurangnya aktivitas perekonomian di daerah. Namun demikian pemerintah daerah tetap harus berupaya dengan optimal untuk menggali potensi daerah demi meningkatkan PAD di masa pandemi. Karena dalam proses pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah PAD merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.




*Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)*

### **Gambar 1 - 2 Grafik Perbandingan PAD antar Provinsi Tahun 2019&2020**

Berdasarkan gambar dari sepuluh provinsi dengan PAD tertinggi di Indonesia mengalami penurunan selama tahun pertama pandemi Covid-19. Melihat kondisi seperti ini pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan daerah melalui APBD sebagai instrumen kebijakan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tercermin melalui penilaian kinerja keuangan. Kinerja keuangan daerah dapat

diukur melalui analisis laporan keuangan yang dihitung dengan menggunakan data laporan realisasi anggaran untuk proses pengambilan keputusan. Menurut (Mahmudi, 2019) kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam kemandirian keuangan daerah, penyelenggaraan desentralisasi, kemampuan dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target, dan Tingkat efisiensi keuangan daerah. Penerimaan PAD juga berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan, efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Hadirnya pandemi menjadi kendala tersendiri bagi setiap daerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan sebagai wujud dari otonomi daerah.



*Sumber: DJPK Kemenkeu 2019-2020 (diolah)*

### **Gambar 1 - 3 Tingkat Kemandirian Keuangan Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020**

Tingkat kemandirian provinsi pada tahun 2020 mayoritas memiliki pola hubungan konsultatif, yaitu 16 provinsi dengan persentase 47%. Kemudian disusul dengan provinsi yang memiliki pola hubungan instruktif sebanyak 11 provinsi dengan persentase 32%. Sementara untuk status partisipatif menurun menjadi 21% yaitu sebanyak 7 provinsi. Pada tahun 2020 juga masih sama seperti tahun

sebelumnya, yaitu tidak ada satupun pemerintah daerah provinsi yang mencapai kategori pola hubungan delegatif. Pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2020 tidak terlalu mempengaruhi status atau kategori kemandirian pemerintah daerah. Namun terdapat provinsi yang mengalami penurunan persentase yang cukup signifikan, kelima provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, Bali, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah adalah PAD. Hal ini tentu sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi yang menuntut pemerintah daerah untuk bisa mandiri dalam mengelola keuangan daerah melalui penerimaan PAD. Namun berdasarkan gambar 1-2 penerimaan PAD mengalami penurunan karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kemandirian (Gambar 1-3). Di sisi lain kemandirian menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sementara itu menurut laporan hasil revidi atas kemandirian pemerintah daerah yang dilakukan BPK tahun 2020 sebagian besar pemerintah daerah belum mencapai tingkat mandiri. Berdasarkan analisis BPK tersebut diketahui mayoritas pemerintah daerah memiliki tren datar atau tidak mengalami perubahan status. Pemerintah daerah dengan tren datar didominasi oleh pemerintah daerah dengan status belum mandiri (433 pemda atau 92,52%) disusul pemda dengan status mandiri (tujuh pemda atau 1,50%). Sedangkan 35 pemda memiliki tren fluktuatif.

Mayoritas kemandirian dari 378 pemerintah kabupaten masih belum mandiri (instruktif) sebanyak 369 pemda (97,62%), disusul status menuju kemandirian (konsultatif) sebanyak 8 pemda (2,12%), kemudian status mandiri (partisipatif) sebanyak satu pemda (0,26%), yaitu kabupaten Badung. Selain itu pada tahun 2020. Untuk pemerintah kota sendiri dari 92 pemerintah daerah terdapat 64 pemda (69,57%) yang masih belum mandiri (instruktif), selanjutnya 26 pemda (28,26%) menuju kemandirian (konsultatif), kemudian 2 pemda (2,17%) berstatus

mandiri (partisipatif). Kota yang berstatus mandiri tahun 2020 adalah kota Tangerang Selatan.

Pada tahun 2020 terdapat tiga kabupaten yang mengalami perubahan status kemandirian dari tahun 2019. Yaitu, kabupaten Badung, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Sementara untuk pemerintah kota sendiri terdapat empat pemerintah yang mengalami perubahan status kemandirian dari tahun 2019. Yaitu, Kota Balikpapan, Kota Dumai, Kota Mojokerto dan Kota Salatiga.

Dengan melihat data dan penjelasan mengenai tingkat kemandirian pemerintah daerah di Indonesia baik pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menunjukkan masih rendahnya angka kemandirian keuangan tersebut. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih rendah. Jika demikian saat kinerja keuangan daerah rendah, maka dapat dikatakan bahwa dana otonomi daerah yang disalurkan melalui dana perimbangan dengan sistem desentralisasi ini tidak berjalan dengan efisien. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah akan terus bergantung kepada pemerintah pusat dan tidak mengoptimalkan potensi daerah untuk membiayai urusan pemerintahannya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kemandirian merupakan perbandingan antara PAD terhadap dana perimbangan dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik terhadap masyarakat. Pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang rendah akan mengalami kesulitan dalam membiayai mengenai urusan pemerintahannya. Selain itu pemerintah daerah tersebut juga tidak mampu mengelola potensi yang ada untuk kepentingan umum. Sehingga akan terjadi keterlambatan atau ketertinggalan dalam proses Pembangunan daerah. Sementara dalam sektor pelayanan terhadap masyarakat tidak akan berjalan secara optimal sehingga akan memicu munculnya dampak yang lebih luas. Salah satu contoh adalah dalam bidang kesehatan masyarakat, jika pelayanan kesehatan tidak berjalan secara optimal maka tingkat kesehatan masyarakat akan menurun dan akan menurunkan angka harapan hidup secara keseluruhan.

Berlangsungnya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian diperlukan adanya pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan public sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur peningkatan kinerja keuangan daerah pada periode setelahnya, serta untuk mengetahui kinerja keuangan sebelum adanya pandemi COVID-19. Jawa Barta merupakan salah satu provinsi yang mengalami penurunan angka kemandirian. Selain itu tidak diketahui secara pasti apakah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat mengalami penurunan, peningkatan atau bahkan mengalami tren datar dalam tingkat kemandirian. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memilih daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi Covid-19.

## **B. Identifikasi Masalah**

Merebaknya Covid-19 mengganggu aktivitas perekonomian Indonesia sehingga mempengaruhi perubahan postur APBN. Perubahan merupakan dampak dari diberlakukannya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk menangani kasus Covid-19. Perubahan anggaran juga terjadi untuk pemerintah daerah dengan kebijakan tersebut pemerintah pusat memutuskan untuk mengurangi dana transfer ke daerah, selain itu adanya potensi penurunan PAD karena menurunnya pendapatan daerah dari pajak dan retribusi sebagai akibat dari menurunnya aktivitas kegiatan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah diimplementasikan dalam APBD yang merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat

untuk masyarakat sesuai dengan isi dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat mencerminkan terselenggaranya tujuan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui pengelolaan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang berisikan informasi mengenai kondisi keuangan dan akuntabilitas dari penggunaan dana. Untuk mengetahui apakah dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya maka dapat dilihat dari penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja sektor public pertama dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, yaitu untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, ketiga dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi ke lembaga (Mardiasmo, 2018). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menilai atau menganalisis laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2019). Kinerja keuangan dapat diukur dengan menghitung melalui rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, dan rasio keuangan lainnya.

PAD menjadi salah satu faktor dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Kebijakan otonomi daerah juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas Pembangunan daerah masing-masing. Oleh karena itu perlu adanya perhitungan desentralisasi fiskal menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal untuk mengukur kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah, khususnya ketika ada pandemi Covid-19 yang menyebabkan alokasi dana terfokus pada bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

Selain pada rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal, PAD secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketergantungan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat PAD tinggi tidak akan bergantung pada dana transfer yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah bisa menyelenggarakan pemerintahan, Pembangunan, dan pelayan public tanpa harus menunggu aliran dana yang ditransfer oleh pusat.

Kinerja keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan biaya menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah, terutama pada situasi terdesak seperti adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan signifikan dalam postur anggaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Onibala et al., 2021) menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan, kemudian dilihat dari rasio efektivitas juga mengalami peningkatan dari kriteria kurang efektif menjadi efektif. Namun penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa mengalami penurunan jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan sebesar 0,11%, rasio efisiensi menurun sebesar minus 0,47% dan rasio keserasian sebesar minus 3,48%.

Berdasarkan penelitian (Drastiana & Himmati, 2021), Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019-2020, menunjukkan kemandirian keuangan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah mengalami peningkatan namun masih tetap dalam kategori rendah sekali. Rasio efektivitas Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020, namun kategori mengalami penurunan dari sangat efektif menjadi kurang efektif. Sementara pada Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari 0,41% ke 0,29%

hal ini menunjukkan efektifitas keuangan Provinsi Jawa Tengah pada keadaan tidak efektif. Namun dalam segi efisiensi keuangan baik Provinsi Jawa Timur maupun Provinsi Jawa Tengah keduanya tergolong dalam kategori sangat efisien. Sementara itu untuk pertumbuhan keuangan pada Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah cenderung fluktuatif.

Dari penelitian (Rheswari & Akbar, 2022), Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020 namun menurun di tahun 2021 dari 114% menjadi 90%. Rasio kemandirian Kabupaten Gresik mengalami fluktuatif jika dilihat dari pola hubungan adalah partisipatif. Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Gresik rata-rata mencapai 32% artinya kontribusi PAD cukup baik. Rasio keserasian belanja operasi mengalami penurunan dari 2018 sampai 2021 dan belanja modal naik turun secara fluktuatif. Sementara rasio efisiensi keuangan mengalami kenaikan terus menerus.

Dari identifikasi masalah di atas, bahwa terdapat perubahan roda perekonomian dan sistem keuangan pada masa pandemi Covid-19. Adanya perbedaan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, dengan periode dan daerah penelitian yang berbeda pula. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sama terkait kinerja keuangan pemerintah daerah dengan daerah penelitian di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat PAD yang cukup tinggi. Perlunya dilakukan penilaian kinerja keuangan daerah untuk mengetahui peningkatan atau perkembangan, serta mengevaluasi penggunaan sumber daya daerah terutama dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penilaian kinerja keuangan daerah melalui rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian dengan judul: *Studi Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19*.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan selama Pandemi COVID-19 dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan.

### **2. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dan melakukan studi komparatif pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan selama pandemi covid-19. Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut.

1. Membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan selama pandemi covid-19 dari segi kemandirian keuangan daerah.
2. Membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan selama pandemi covid-19 dari segi desentralisasi fiskal.
3. Membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan selama pandemi covid-19 dari segi ketergantungan keuangan daerah.

### **3. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik berupa kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi keuangan pemerintah daerah, serta manajemen keuangan daerah pada kinerja keuangan daerah kabupaten/kota.

Penelitian ini juga berguna sebagai sumber informasi serta bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan APBD. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang relevan pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih referensi analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi jajaran pemerintah daerah kabupaten dan kota yang menjadi objek penelitian ini yaitu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam konsep good governance. Dalam penelitian ini ditampilkan perbedaan tiap daerah dalam analisis kemandirian, ketergantungan, dan derajat desentralisasi fiskal, sehingga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian sebagai acuan dan bahan pertimbangan perencanaan dan pengalokasian anggaran di tahun selanjutnya terutama dalam menghadapi fenomena atau kejadian luar biasa di masa yang akan datang, seperti fenomena Pandemi Covid-19.